



BAGIAN LAYANAN PERPAJAKAN

TATA CARA PEMBERIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN & PPnBM, serta KUP
- bagian **Kriteria Keahlian Tertentu & Tata Cara Pengenaan PPh bagi WNA**

(Pasal 442 s.d. Pasal 447 PMK 81 Tahun 2024)

(Ketentuan lebih lanjut mengenai pos jabatan tertentu untuk WNA dengan keahlian tertentu: Lampiran DDDD)

Contoh penghitungan, pemungutan dan/atau pelaporan pengenaan PPh hanya atas penghasilan dari Indonesia: Lampiran UUU)

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021

KRITERIA KEAHLIAN TERTENTU SERTA TATA CARA PENGENAAN PPh BAGI WNA

Penghasilan WNA berasal dari Indonesia

Termasuk:

penghasilan yang diterima atau diperoleh Warga Negara Asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan di luar Indonesia.

Penghasilan WNA berasal dari luar Indonesia

Objek Pajak

Kecuali, WNA yang telah menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima/diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:



Memiliki keahlian tertentu

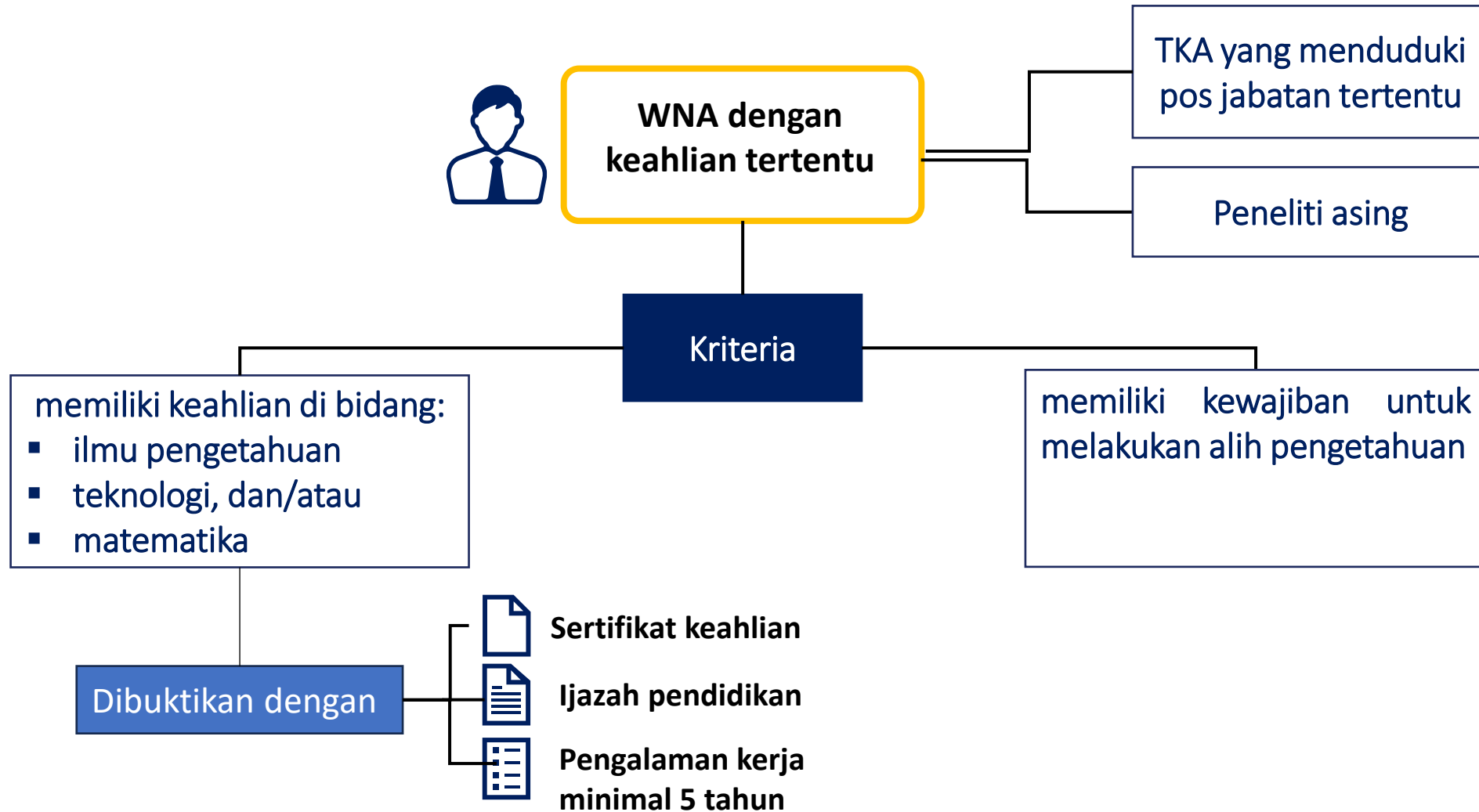


Berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak dihitung sejak menjadi SPDN

Tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021

KRITERIA KEAHLIAN TERTENTU SERTA TATA CARA PENGENAAN PPh BAGI WNA



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021

KRITERIA KEAHLIAN TERTENTU SERTA TATA CARA PENGENAAN PPh BAGI WNA

